

KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede No. 316 Bojonggede Telp. (021) 878078 Kode Pos 16320

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 26 / Kec. / 2004

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERMATAHATI

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/ 244 - Cadisdik tanggal 22 September 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Pra Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.  
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Penyerahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/132 Cadisdik tanggal 16 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Memberi ijin kepada  
- Nama Yayasan  
- Alamat

: BINA INSAN SELARAS  
: Pondok Permatasari Blok AA1 No. 25  
Desa Tonjong  
Kec. Bojonggede Kab. Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK. Permatahati  
- Alamat : Pondok Permatasari Blok AA1 No. 25  
Desa Tonjong  
Kec. Bojonggede Kab. Bogor

- Mulai Tahun Ajaran : 2004/2005

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE  
PADA TANGGAL : 6 - Oktober 2009

CAMAT BOJONGGEDE  
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth. Direktur Diknas Dikdasmen di Jakarta;
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede.



# YAYASAN BINA INSAN SELARAS

Bersama membangun Masa Depan

Alamat  
Telp.  
e mail

: Bukit Pinang Raya B - 25, Tonjong, Tajurhalang - Bogor 16320  
: 62 251 8552179 - 62 812 8447048  
: binainsan selaras@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA INSAN SELARAS NOMOR: 001/YABIS/TK/V/2003

### TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERMATAHATI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Ketua Yayasan Bina Insan Selaras  
Menimbang :

- Bahwa Yayasan Bina Insan Selaras Yayasan menjalankan Kegiatan Sosial mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan secara luas/Nasional.
- Bahwa Yayasan Bina Insan Selaras Yayasan sebagai Mitra Pemerintah dan turut berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan sampai Tingkat Nasional.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendidikan Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0128/U/1994 tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah.

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Bina Insan Selaras pada 24 Mei 2003

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK PERMATAHATI**
- Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-kanak yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Tonjong, Tajurhalang  
Pada tanggal 24 Mei 2003

Ketua Yayasan Bina Insan Selaras



IR. KRESNO WIYOSO